

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN NAMA PERTAMINI TERHADAP
MEREK TERDAFTAR PERTAMINA**

OLEH

Agung Aswin Arisudana
NPM : 2012200205

PEMBIMBING

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2017

No. Kode	: SKP-FH ARI 9/17
Tanggal	: 13 November 2017
No. Ind.	: 3877 - FH / SKP 34781
Divisi	:
Hadiah / Roll	:
Dari	: FH


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, LL.M.





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Aswin Arisudana

No. Pokok : 2012 200 205

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

“ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN NAMA PERTAMINI TERHADAP MEREK TERDAFTAR PERTAMINA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengundang tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2017
Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum


Agung Aswin Arisudana
2012 200 205

METERAI TEMPEL
No. D48AEF523275702
6000
ENAM RIBU RUPIAH






ABSTRAK

Merek digunakan di dalam perdagangan untuk memberikan identitas terhadap suatu produk. Merek juga memiliki fungsi sebagai jaminan mutu atas suatu produk. Dalam praktiknya banyak pelanggaran merek yang terjadi, terutama terhadap merek-merek terkenal atau yang memiliki reputasi yang baik di masyarakat, yaitu penggunaan nama Pertamina oleh penjual BBM eceran yang memiliki kemiripan nama dengan merek terdaftar perusahaan minyak milik Negara yaitu Pertamina. Pertamina adalah pelaku usaha BBM eceran yang menggunakan alat pompa layaknya Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum. Selain itu penggunaan nama Pertamina dapat dikatakan sebagai perbuatan curang di dalam persaingan usaha, karena penggunaan nama Pertamina dapat dikatakan sebagai perbuatan membonceng reputasi dari Merek Terdaftar.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan penulis hendak mengkaji permasalahan kemiripan nama dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu penulis juga melakukan pengumpulan data lapangan berupa wawancara kepada beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat guna mendukung analisis yang akan dilakukan penulis mengenai Pelanggaran merek yang dilakukan oleh Pertamina, pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawaban terkait pelanggaran merek yang dilakukan Pertamina dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Pertamina selaku pemegang hak atas merek.

Berdasarkan pada latar belakang dan metode penelitian yang penulis tentukan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan nama Pertamina yang dilakukan oleh penjual BBM eceran dapat dianggap sebagai pelanggaran merek karena telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terdaftar milik PT. Pertamina. Pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya terkait pelanggaran merek tersebut adalah penjual BBM eceran yang menggunakan nama Pertamina serta penyalur atau agen alat pompa Pertamina tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan PT. Pertamina selaku pemegang hak atas merek Pertamina adalah dapat melakukan gugatan secara perdata dan tuntutan secara pidana kepada penjual BBM eceran yang menggunakan nama Pertamina dan penyalur atau agen Pertamina.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan kasih karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berupa skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN NAMA PERTAMINI TERHADAP MEREK TERDAFTAR PERTAMINA”

Dalam proses penyusunan penelitian ini pastinya Penulis tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami. Namun, berkat dukungan, doa, kritik dari beberapa pihak, maka Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Penulis juga akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Tuhan Yang Maha Esa** atas segala kasih karunia dan rahmatNya yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik;
2. **Bapak I Gusti Ngurah Agung Putra dan Ibu Ida Ayu Widyani**, selaku keluarga Penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, serta telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi Penulis;
3. **Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga yang dengan sabar membimbing Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
4. **Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., dan Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.** selaku dosen penguji yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri sidang skripsi Penulis, serta memberikan saran dan masukan atas penulisan hukum ini;
5. **Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum.** selaku dosen wali Penulis yang telah membantu dan membimbing Penulis untuk berproses selama masa studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., LL.M.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
7. **Ibu Ida Susanti, S.H., LL.M., CN**, yang telah membantu, membimbing, dan motivator Penulis selama Penulis kuliah hingga Penulis menyelesaikan perkuliahan;
8. **Isabella Revina Wibowo.** yang telah membantu dan member motivasi Penulis selama penulisan hukum ini selesai dibuat serta selalu mendukung kegiatan Penulis dengan doa dan kasihnya;

9. **Astra Hansel, Chrisman Antonius, Dwiki Kristantio, Raka Fauzan, dan Ignatius Adi Prasetyo** yang telah menjadi sahabat Penulis dan selalu mendukung Penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. **Tegar Algamar, Danuja Windraya, Albert Tawarikh, Ananda Anggia dan Fransisca Monica** selaku teman-teman Penulis yang selalu mendukung dan memberi hiburan kepada Penulis selama penyelesaian skripsi ini;
11. Semua pihak dan teman-teman yang telah berjasa membantu Penulis selama masa studinya di Fakultas Hukum UNPAR, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Akan tetapi, Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi para mahasiswa.

Hormat Saya



Agung Aswin Arisudana



DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	I
ABSTRAK	Ii
KATA PENGANTAR	Iii
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.4. Kerangka Pemikiran	7
1.5. Metode Penelitian	9
1.6. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN TERHADAP MEREK.....	13
1. Hak Kekayaan Intelektual Secara Umum.....	13
2. Tinjauan Merek.....	17
2.1. Sejarah Singkat Pengaturan Merek di Indonesia.....	17
2.2. Definisi Merek	23
2.3. Fungsi Merek	26
2.4. Jenis Merek.....	27
2.5. Persyaratan Merek.....	28
2.6. Persamaan Pada Keseluruhan dan Persamaan Pada Pokoknya	34

2.7.	Perpanjangan Pendaftaran Merek	36
2.8.	Tindak Pidana Merek.....	37
2.9.	Pemboncengan Reputasi.....	38
BAB III	HASIL PENELITIAN.....	41
3.1.	Pengantar	41
3.2.	Hasil Wawancara.....	43
3.2.1	Pertamini Milik Bapak Agus	43
3.2.2	Pertamini Milik Bapak Candra	45
3.2.3	Pertamini Milik Bapak Handi.....	46
3.2.4	Pertamini Milik Bapak Ayep	47
3.2.5	Pertamini Milik Ibu Ekawati.....	48
3.2.6	Pertamini Milik Ibu Dini.....	50
3.2.7	Pertamini Milik Bapak Didi.....	51
3.2.8	Pertamini Milik Bapak Cucu.....	52
3.2.9	Pertamini Milik Bapak Rohimat.....	53
3.2.10	Pertamini Milik Bapak Mustari.....	54
3.2.11	PT. Pertamina.....	56
3.2.12	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....	58
3.2.13	Ditrekrimsus Polda Jawa Barat.....	59
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN NAMA PERTAMINI SEBAGAI NAMA DAGANG BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN	61
1.	Penggunaan Nama Pertamina Sebagai Suatu Nama Dagang Merupakan Suatu Pelanggaran Merek Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016	61

2.	Akibat Hukum Atas Pelanggaran Merek Yang Dilakukan Pertamina Terhadap Merek Terdaftar Pertamina.....	
3.	Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Penggunaan Nama Pertamina Yang Terindikasi Melanggar Undang-Undang Merek.....	73
BAB V	PENUTUP	76
5.1.	Kesimpulan.....	76
5.2.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Fenomena baru terjadi dalam dunia perdagangan Bahan Bakar Minyak atau yang disebut BBM beberapa tahun terakhir ini. Tidak menjangkaunya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau yang disebut SPBU serta perilaku masyarakat yang ingin segalanya mudah dijangkau menjadikan lahan usaha tersendiri bagi beberapa pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan menjadi pedagang BBM eceran. Pada mulanya pedagang BBM eceran menjual BBM dengan cara menggunakan botol-botol yang sudah ditakar sekitar 1 liter. Saat ini mulai beralih, pedagang BBM eceran yang pada awalnya menggunakan botol, kini sudah menggunakan alat-alat pompa bensin sederhana hingga canggih layaknya seperti di SPBU.

Saat ini banyak pedagang BBM eceran yang menggunakan nama Pertamina. Alat pompa yang digunakan oleh Pertamina memiliki tangki cadangan berupa drum yang berkapasitas 200-210 liter yang ditanam di bawah dinding beton. Bahan bakar dari tangki akan dipompa masuk ke tangki ukur berkapasitas lima liter yang dilengkapi dengan batas tera per liter. Bahan bakar tersebut dimasukkan ke dalam tangki kendaraan bermotor dengan menggunakan selang dengan *nozzle* sebagaimana SPBU Pertamina pada umumnya.¹ Harga untuk alat Pertamina ini sekitar 6,5 juta Rupiah untuk yang manual, sedangkan untuk yang digital sekitar 15-17 juta Rupiah.² Hal tersebut sesuai dengan yang ditemukan oleh penulis di lapangan.

Pertamina pada awalnya hanya menjual BBM dengan jenis premium akan tetapi sekarang banyak juga Pertamina yang menjual BBM

¹<https://metrologitegal.wordpress.com/2015/09/16/Pertamina-ini-kata-bph-migas-Pertamina-dan-kementerian-perdagangan/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2016.

²<http://www.skelat.com/1361/Pertamina-usaha-baru-yang-menjamur-apa-tanggapan-Pertamina/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2016

dengan jenis pertalite hingga pertamax. Dahulu penjual BBM menggunakan botol tidak memiliki nama khusus layaknya Pertamina. Bukan hanya namanya yang sama, melainkan *tagline* beserta logo yang digunakan Pertamina memiliki kemiripan. *Tagline* yang digunakan Pertamina adalah Pasti Pas dengan Logo berbentuk alat pompa bensin yang memiliki tangan dan mengangkat ibu jarinya, sedangkan yang digunakan oleh Pertamina adalah pasti puas dengan Logo yang sama seperti yang digunakan Pertamina. Walaupun memiliki nama, *Tagline* serta logo yang mirip dengan Pertamina, tetapi Pertamina bukan merupakan bagian dari PT. Pertamina. Menurut *Vice President Corporate Communication* Pertamina, Wianda Puspongoro mengatakan, “penjual BBM eceran tersebut termasuk Pertamina bukan menjadi kegiatan bisnis Pertamina.” Kegiatan bisnis yang termasuk dalam bagian resmi PT. Pertamina adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).³

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa Pertamina yang dikenal di masyarakat sekarang bukanlah bagian dari kegiatan bisnis Pertamina. Nama Pertamina sendiri telah di daftarkan sebagai merek oleh PT. Pertamina dengan nomor pendaftaran 103179 yang berakhir pada tahun 2015 dan kemudian mengajukan perpanjangan merek pada 28 Juni 2016 dengan nomor permohonan D002016031568 dan diumumkan pada tanggal 10 Agustus 2016 dan tanggal pendaftaran pada tanggal 23 November 2016 dengan nomor pendaftaran 523043.⁴ Pada dasarnya Merek sendiri sangat berperan penting di dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Merek berperan penting untuk kelancaran dan peningkatan perdagangan suatu produk barang atau jasa. Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang penting dan merupakan jaminan atas kualitas produk atau jasa tersebut. Selain itu merek juga dapat

³<http://bisnis.liputan6.com/read/2298956/Pertamina-tak-bisa-tindak-Pertamini> diakses pada tanggal 4 juni 2016

⁴Lihat <http://e-statuski.dgip.go.id>, diakses pada tanggal 20Desember 2016

mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original.⁵

Merek sendiri adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi merek bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah membeli produk, konsumen tidak menikmati merek atas produk tersebut. Merek hanya akan menimbulkan kepuasan tersendiri bagi konsumennya. Seseorang akan tertarik atau tidak tertarik mengkonsumsi suatu produk hanya karena adanya merek produk tersebut.⁶

Permasalahan yang timbul dari adanya Pertamina ini cukup banyak, dimulai dari merek dagang, keamanan, dan perlindungan terhadap konsumen. Di dalam penulisan ilmiah ini, penulis hanya akan membahas satu permasalahan yaitu penggunaan nama Pertamina. Menurut *Vice President Corporate Communication* PT. Pertamina Wianda Pusponegoro mengungkapkan keberadaan Pertamina yang ada dipinggir jalan secara hukum, illegal dan tidak memenuhi standar keamanan.⁷

Menurut *Vice President Corporate Communication* PT. Pertamina, Wianda Pusponegoro, penggunaan nama Pertamina oleh penjual BBM eceran memberikan kesan negatif kepada Pertamina, pasalnya masyarakat akan berfikir Pertamina merupakan bagian dari kegiatan usaha Pertamina, padahal tidak ada hubungannya sama sekali.⁸ Selain itu Wianda Pusponegoro mengatakan Pertamina telah melayangkan surat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yang berisi larangan penggunaan nama Pertamina dan menolak pendaftaran merek atas nama Pertamina jika ada yang mendaftarkan.⁹ PT.

⁵ H. Ok. Saidin, ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, 329 (Rajawali Pers, Cetakan ke-8, Bandung, 2013)

⁶ Id, hlm 331

⁷ <http://finance.detik.com/read/2015/08/20/174908/2996958/1034/awas-penjual-bensin-Pertamina-bisa-dipenjara-6-tahun>, diakses pada tanggal 4 juni 2016

⁸ <http://bisnis.liputan6.com/read/2494882/Pertamina-adukan-penjual-Pertamina-ke-kemenkumham>, diakses pada tanggal 2 juli 2016

⁹ Id

Pertamina sendiri telah melaporkan Pertamina kepada pihak kepolisian karena ada beberapa yang dilanggar oleh Pertamina menurut PT. Pertamina, dimulai dari legalitasnya hingga pelanggaran terhadap Mereknya dan PT. Pertamina berharap pihak kepolisian dapat menindak dan menertibkan Pertamina, karena PT. Pertamina sendiri tidak dapat menindak langsung Pertamina.¹⁰

Di Kota Bandung diperkirakan sudah menjamur penjual BBM eceran dengan menggunakan nama Pertamina, karena menurut pengamatan penulis telah ditemukan beberapa kios Pertamina di daerah Sarijadi, Antapaini dan Cicadas, Kota Bandung. Pertamina ini biasanya ditemui di wilayah-wilayah yang jauh dari SPBU resmi milik Pertamina. Penulis juga menemukan perbedaan harga antara BBM yang dijual di Pertamina dengan yang ada di SPBU resmi milik Pertamina, misalnya untuk BBM dengan jenis Pertamax dan Paltalite memiliki perbedaan harga sekitar Rp.1000,00 (seribu rupiah) hingga Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).¹¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 butir 1 tentang Merek terdapat pengertian mengenai merek yaitu :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”.

Nama Pertamina dapat dikatakan sebagai merek jika melihat pada pengertian merek yang tercantum pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek. Dengan terdaftarnya nama Pertamina sebagai merek maka nama Pertamina menjadi hak eksklusif milik PT. Pertamina, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Merek, yaitu :

¹⁰ Di dapat melalui penelitian penulis ke PT. Pertamina Jakarta

¹¹ Hasil penelitian yang dilakukan penulis kepada beberapa penjual Pertamina

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Penggunaan nama Pertamina terindikasi melanggar Undang-Undang Merek karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama Pertamina. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 21 tentang merek tercantum ketentuan mengenai penggunaan merek yang memiliki persamaan dengan merek terdaftar yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya tanpa hak milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Selain itu dengan digunakannya nama Pertamina dapat dianggap sebagai pemboncengan reputasi yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan nama Pertamina kepada merek terdaftar Pertamina karena Pertamina dianggap memiliki reputasi yang baik dalam menjalankan usahanya dan juga produk yang diperdagangkannya. Selain pemboncengan reputasi, kemiripan nama dagang dengan merek yang sudah terdaftar adalah penyesatan kepada konsumen terhadap suatu merek. Misalnya adalah konsumen akan berfikir bahwa Pertamina adalah bagian dari kegiatan usaha Pertamina karena adanya kemiripan nama diantara keduanya, padahal tidak ada hubungan sama sekali diantara keduanya. Hal tersebut dilakukan oleh Pertamina untuk menarik perhatian konsumen akan produk tersebut, karena konsumen berfikir bahwa Pertamina merupakan bagian dari kegiatan usaha Pertamina, maka kualitas produk yang diperdagangkan oleh Pertamina sama dengan produk yang diperdagangkan oleh Pertamina.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan dari contoh kasus di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai penggunaan nama Pertamina oleh penjual BBM eceran di kota Bandung karena hingga saat ini masih banyak penjual BBM eceran di Kota Bandung yang menggunakan nama Pertamina. Kajian penelitian

tersebut akan disusun oleh penulis dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN NAMA PERTAMINI TERHADAP MEREK TERDAFTAR PERTAMINA“**.

B. Identifikasi Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut diatas maka permasalahannya diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek pelanggaran merek atas penggunaan nama Pertamina?
2. Siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan nama Pertamina yang memiliki kemiripan nama dengan merek terdaftar Pertamina?
3. Bagaimana upaya hukum PT. Pertamina terhadap pelanggaran merek yang dilakukan oleh Pertamina?

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penggunaan nama Pertamina merupakan suatu pelanggaran merek atau bukan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.
2. Untuk menganalisis pihak mana saja yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran merek yang dilakukan Pertamina terhadap merek terdaftar Pertamina.
3. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pertamina untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh Pertamina secara terus menerus.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pelanggaran Merek dan bagi para pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas.

D. Kerangka Pemikiran

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Hak kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak kekayaan industri. Dalam hak kekayaan industri meliputi paten, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang terdiri dari 20 Bab dan 109 pasal ini mengatur pengertian atau definisi dari merek dalam rumusan Pasal 1 butir 1, dengan rumusan sebagai berikut :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Dari pengertian atau definisi tersebut ditemukan beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam merek diantaranya :

1. Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur;
2. Tanda tersebut memiliki daya pembeda;
3. Tanda tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Pada umumnya merek yang memiliki daya pembeda tersebut bisa mendapatkan perlindungan dari Negara dengan cara mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal yang dilindungi oleh Negara yang dimaksud adalah hak atas merek tersebut. Pengertian hak atas merek tercantum di dalam Pasal 1 butir 5 UU nomor 20 Tahun 2016 tentang merek berbunyi :

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu

dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”

Jika melihat pada kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini bahwa nama Pertamina sudah menjadi Merek dagang milik PT. Pertamina dengan didaftarkannya nama Pertamina ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga pemegang hak atas merek tersebut adalah PT. Pertamina. Jadi pihak lain dilarang menggunakan nama Pertamina untuk produk barang atau jasanya, kecuali telah meminta izin kepada PT. Pertamina.

Jika ada pihak lain menggunakan nama yang memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk digunakan di dalam perdagangan, maka pemilik Merek terdaftar dapat menggugat kepada pihak yang menggunakan kemiripan nama tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek. Pasal 83 Undang-Undang Merek mengatur mengenai gugatan terhadap pelanggaran Merek yang dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau penerima lisensi Merek dan lembaga penyelesaiannya yaitu :

“Ayat (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau,
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Ayat (2) Gugatan sebagaimana maksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.”

Sedangkan Pasal 93 Undang-Undang Merek mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan sebagai berikut :

“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Di dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek diatur mengenai ketentuan pidana penggunaan nama yang memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar, yaitu pada Pasal 100 ayat (1) dan (2) berbunyi :

- (1) “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).”
- (2) Setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).”

Pelanggaran dalam merek merupakan delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Delik aduan ini tercantum di dalam Pasal 103 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

E. Metode Penelitian

Metode yang akan penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹² Metode ini dipilih karena hal-hal yang akan Penulis teliti berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan konsep di dalam hukum. Dalam membantu penelitian ini, dibutuhkan bahan atau data terkait dengan masalah yang diteliti. Untuk menjelaskan bahan-bahan dimaksud, Penulis mendasarkan kepada penjelasan bahwa dalam penelitian hukum pada umumnya terdapat data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan data berupa bahan-bahan pustaka (data

¹²Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, PENELITIAN HUKUM NORMATIF SUATU TINJAUAN SINGKAT, 14 (Rajawali Pers, Jakarta, 2003)

sekunder).¹³ Penelitian yang dilakukan oleh Penulis didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan merek, sehingga data yang termasuk dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan-peraturan tertulis yang memiliki keterkaitan kepada masalah yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder (hasil penelitian dan karya para sarjana) dan bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif) adalah bahan-bahan yang dapat membantu memberikan penjelasan lebih mendalam atas bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum priemer yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selain itu juga penulis menggunakan Undang-Undang Merek yang lama yaitu Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Sedangkan untuk bahan-bahan hukum sekunder, Penulis akan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang terkait dengan Merek. Selain bahan-bahan tersebut, Penulis juga menggunakan bahan-bahan dari berbagai jurnal terkait, makalah ilmiah, artikel, berita (baik cetak maupun elektronik) dan tulisan-tulisan kredibel yang membahas tentang hal-hal terkait masalah dalam penelitian ini. Sedangkan untuk bahan-bahan hukum tersier, Penulis akan menggunakan kamus hukum seperti *Black's Law Dictionary*, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari beberapa pengertian yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder tersebut akan dapat ditemukan di perpustakaan, laboratorium hukum, dan internet. Setelah mendapatkan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder,

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 12.

¹⁴ *Id*, hlm. 13

penulis akan menganalisis aturan hukum positif yang nantinya akan menjadi kebenaran materiil untuk menarik kesimpulan apakah penggunaan nama Pertamina melanggar suatu Merek terdaftar milik pihak lain dan bertentangan dengan kebenaran materiil tersebut.

Untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tetap untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu. Penalaran yang digunakan disini adalah penalaran yang benar dengan silogisme-silogisme logika formal (Deduktif). Dalam proses penalaran deduktif ini, kaidah-kaidah positif dan asas-asas hukum positif akan berfungsi sebagai premis mayor dalam struktur silogisme dengan catatan bahwa kebenaran materiil dari premis-premis ini tidak perlu dipermasalahkan dan konklusi yang ditarik dalam silogisme ini akan digunakan untuk menangani atau menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Dalam kaitan, dapatlah dikatakan bahwa kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan peradilan terdahulu, dan asas-asas hukum yang pernah ditarik secara induktif'

Alasan Penulis Memilih Metode Yuridis Normatif adalah agar mengetahui apakah Penggunaan nama Pertamina bertentangan dengan hukum positif Merek yang ada.

Selain itu penulis juga menggunakan Metode lain, yaitu metode pengumpulan data lapangan yang berfungsi untuk mendukung penulisan ini dengan menunjukkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tahapan dalam metode pengumpulan data adalah :

1. Penentuan Responden

Pihak yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis

seperti, PT. Pertamina, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kepolisian dan Kios Pertamina. iapkan lebih dahulu.¹⁵

2. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan lebih dahulu.¹⁶

Tujuan penulis melakukan wawancara terhadap PT. Pertamina guna mencari tahu nama Pertamina telah didaftarkan sebagai merek dagang atau belum, mencari informasi mengenai adanya hubungan atau tidak antara Pertamina dengan pertamini, serta upaya hukum yang sudah dilakukan oleh PT. Pertamina. Penulis melakukan wawancara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna mencari informasi merek Pertamina telah terdaftar sebagai merek dagang atau belum. Penulis juga melakukan wawancara kepada Ditrekrimsus Polda Jawa Barat guna mencari informasi ada laporan atau tidak yang dilakukan oleh Pertamina terkait adanya indikasi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pertamini. Terutama penulis melakukan wawancara kepada 10 (sepuluh) penjual BBM eceran yang menggunakan nama pertamini untuk mencari informasi tentang pertamini itu sendiri, ada izin usahanya atau tidak dan ada hubungan atau tidak dengan PT. Pertamina. Hasil wawancara tersebut digunakan oleh penulis untuk mendukung analisis penulis.

¹⁵ Supra catatan ke-13, pada halaman 213

¹⁶ Supra catatan ke-13, pada halaman 213

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini akan terbagi dalam lima bab yang akan tersusun sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menggambarkan diantaranya latar belakang ditulisnya penulisan hukum ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TERHADAP MEREK

Pada bab ini akan diuraikan apa itu merek, Hak merek, merek yang dilindungi, unsur-unsur merek dan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar hak merek.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian yang diperoleh penulis di lapangan.

BAB IV : ANALISIS

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai fakta yang ditemukan dilapangan, dan kemudian dianalisa menggunakan teori-teori mengenai merek.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan mengenai, apakah nama Pertamina yang digunakan oleh penjual BBM eceran tersebut melanggar hak merek milik PT. Pertamina dan memberikan saran terhadap permasalahan tersebut.